

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

¹Nandang Sambas

¹Dosen Fak. Hukum Universitas Islam Bandung. Jln. Ranggagading No. 8 Bandung
e-mail: nandangambas@yahoo.com

Abstrak. Semakin meningkatnya anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai akibat perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, telah mempengaruhi keprihatinan semua kalangan. Telah mendorong pula berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak agar anak, dengan landasan memberikan yg terbaik bagi anak.

UU No. 11 /2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan salah satu bentuk perbaikan serta peningkatan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengganti UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. UU tersebut telah merumuskan dengan tegas bentuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara Diversi dalam setiap tingkatan. Upaya peradilan terhadap anak sebagai jalan terakhir harus dilakukan dengan berpijak kepada prinsip Restorative Justice. Dengan dua model tersebut diharapkan perlakuan terhadap ABH akan lebih melindungi perkembangan dan masa depan..

Kata kunci peradilan, perlindungan anak

1. Pendahuluan

Tingginya jumlah anak yang berperilaku menyimpang (*delinquency*) perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga anak yang diharapkan menjadi potensi sebagai generasi penerus akan terlindungi. Upaya untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah banyak dilakukan, baik pada tataran nasional maupun Internasional. Secara global dan bersifat internasional perhatian dunia terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Begitu juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana (anak nakal). Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lain-lain. Sedangkan Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum pidana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya diganti dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 3/1997 merupakan UU yang buat untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, namun dalam praktiknya dipandang belum dapat melindungi anak secara hakiki. Hal tersebut nampak dari hasil pengumpulan dokumen dapat dilihat dari data lapangan, dimana sebesar 57 % dari narapidana anak